



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG
PENYEMPURNAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2001 perlu diadakan Penyempurnaan baik dalam pendapatan maupun pembiayaan anggarannya.
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001, dipandang perlu untuk mengadakan Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.
 - c. bahwa penyempurnaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan Dewan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 41/DPRD/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.
 - d. bahwa perubahan kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyempurnaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 10 September 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 291.212.934.000, bertambah sebesar Rp.4.899.100.000,- sehingga menjadi Rp. 296.112.034.000,-
- (2) Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp.291.212.934.000,- bertambah sebesar Rp.4.899.100.000,-sehingga menjadi Rp. 296.112.034.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Penyempurnaan Perubahan..	Rp. 246.640.293.000
Bertambah.....	<u>Rp. 4.511.945.000</u>
Belanja Rutin setelah Penyempurnaan Perubahan....	Rp. 251.152.238.000
b. Belanja Pembangunan sebelum Penyempurnaan Perubahan.....	Rp. 44.572.641.000
Bertambah.....	<u>Rp. 387.155.000</u>
Belanja Pembangunan setelah Penyempurnaan Perubahan.....	Rp. 44.959.796.000
- (2) Rincian penambahan belanja pada ayat (1) sub a. dan penambahan belanja pada ayat (1) sub b. tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 setelah Penyempurnaan perubahan menjadi sebesar Rp.296.112.034.000,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Rp. 12.696.679.000,- bertambah sebesar Rp.588.384.000,- sehingga menjadi Rp. 13.285.063.000,-

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Rp. 12.696.679.000 bertambah sebesar Rp. 588.384.000,- sehingga menjadi Rp. 13.285.063.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Penyempurnaan Perubahan	Rp.	12.696.679.000
Bertambah.....	Rp.	<u>588.384.000</u>
Belanja Rutin setelah Penyempurnaan Perubahan	Rp.	13.285.063.000
b. Belanja Pembangunan sebelum Penyempurnaan Perubahan.....	Rp.	-
Bertambah.....	Rp.	<u>-</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp.	-

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a. dan sub b. tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/R Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 24 Nopember 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 63 Tahun 2001, Tanggal 29 Nopember 2001
Serie D, Nomor 62
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

